



PUTUSAN

Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan hak asuh dan nafkah anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx, Advokat yang berkantor di xxxxxx, dengan domisili elektronik dialamat email: xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1052/K/2024/PA.Smn tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx, advokat yang berkantor di xxxxxx, dengan domisili elektronik dialamat email: xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1063/K/2024/PA.Smn tanggal 30 Desember 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register perkara Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 18 Desember 2024 dan perubahan gugatan tertanggal 14 Januari 2025, mengajukan gugatan cerai dan hadhanah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx pada tanggal 23 November 2019 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamatkan di xxxxxx. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya turut campur dari keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke xxxxxx hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yaitu: xxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal 30 Agustus 2020, sesuai dengan akta kelahiran No : xxxxxx;
4. Bahwa setelah menikah, hubungan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis. Namun setelah usia perkawinan berjalan kurang lebih 2 tahun (2021), timbul cekcok/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sikap dari Tergugat sendiri yang seenaknya dan sangat acuh terhadap Istri maupun keluarga kecilnya, Selanjutnya sebab pertengkaran akan kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pada saat Tergugat tidak pernah menghargai serta tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya Istri yang notabene merupakan seorang Ibu dari anaknya;
 - b. Bahwa setelah pernikahan sikap Tergugat sehari-harinya tidak mencerminkan Tergugat adalah seorang Ayah yang bertanggung jawab

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



terhadap keluarganya, Dimana setiap harinya sering kali Tergugat hanya bermalas-malasan dirumah, tidur subuh dan bangun siang hari. Oleh sebab itu nafkah yang diterima Penggugat selaku Istri pun tidak menentu tiap bulannya, bahkan terkadang Penggugat harus menggunakan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

- c. Bahwa dalam hal mengurus anak (Nafra) Tergugat jarang terlibat dan seakan semuanya diserahkan kepada Penggugat, mulai dari imunisasi anak (Nafra) tiap bulannya bahkan ketika anak sakit dan sekolah semuanya yang mengurus adalah Penggugat, karenanya sekarang anak (xxxxxx) lebih dekat ke Penggugat (Ibunya);
- d. Bahwa sejak lahirnya anak (xxxxxx) Tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan Istri (Penggugat) dan anaknya (xxxxxx), kebiasaan Tergugat yang jarang dirumah, sering pulang dan tidur subuh ini membuat heran Penggugat karena Tergugat lebih memilih tidur di sofa ruang tamu. Namun keesokan paginya Ketika Penggugat sudah keluar dari rumah untuk beraktifitas, barulah tergugat pindah ke kamar untuk lanjut tidur;
- e. Bahwa Penggugat sering menemukan bukti percakapan / chat di handphone milik Tergugat dan terkadang Penggugat diberi tahu oleh orang lain / temannya bahwa Tergugat selalu berkata masih sayang mantan pacarnya, menikah tanpa adanya rasa cinta, dijodohkan orang tuanya dan hanya menuruti kemauan orang tuanya saja dan Penggugat memiliki bukti percakapannya;
- f. Bahwa Penggugat menemukan fakta yang berasal dari rekaman percakapan Tergugat dengan teman-temannya yang isinya foto-foto Wanita Pekerja Seks ataupun foto ketika Tergugat pijat plus dan terkadang ajakan-ajakan untuk minum minuman keras di club atau diskotek. Jelas fakta seperti ini sangat menghancurkan hati seorang Istri (Penggugat);
- g. Bahwa dari keluarga besar Tergugat sangat turut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, mulai dari hal kecil menentukan isi rumah seperti apa dan dari sikap Tergugat yang

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata tidak sesuai fakta kepada orang tua Tergugat, seperti mengaku tidak diurus di rumah, padahal semua sudah tersedia mulai dari makan sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari Tergugat, alhasil Penggugat menjadi kambing hitam yang selalu disalahkan oleh Orang tua Tergugat karena dianggap tidak becus mengurus rumah tangga dan suami. Penggugat mencoba membicarakan permasalahan ini kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan lebih memilih pertengkaran daripada memberikan Solusi;

h. Bahwa dalam hal menjadi seorang suami, ayah, dan Imam dalam keluarga tidak tampak dalam diri Tergugat, kebiasaan Tergugat yang jarang Sholat, tidak berpuasa dan selalu susah ketika dibangunkan untuk sahur ini sangat disayangkan oleh Penggugat mengingat Tergugat adalah figur seorang ayah yang kelak akan menjadi contoh bagi anaknya;

i. Bahwa Penggugat kerap didatangi debt collector (penagih hutang) yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki hutang banyak, dan kejadian seperti ini tidak terjadi hanya sekali, namun berkali-kali. Terkadang penagih hutang ini menghubungi Penggugat langsung untuk minta tolong disampaikan kepada Tergugat agar segera melunasi hutang-hutangnya. Penggugat sendiri tidak tahu dan untuk apa Tergugat berhutang sebegitu banyaknya. Apabila Penggugat mencoba mencari tahu untuk apa hutang-hutang tersebut dan Tergugat mengetahuinya maka yang terjadi adalah cekcok. Bahkan hingga surat ini ditulis masih saja ada beberapa orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat di rumahnya;

j. Bahwa puncaknya pada tanggal 31 Mei 2024 Tergugat meninggalkan rumah yang ditinggali Bersama Istri (Penggugat) dan anaknya. Hingga surat ini dibuat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah dan sangat jarang berkomunikasi. Bahkan untuk sekedar menanyakan kabar anak (xxxxxx) pun Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk melakukannya. Ketika anak (xxxxxx) sakit hingga memerlukan rawat inap di rumah sakit pun tidak ada kontribusi dari

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun keluarganya yang mengurus anak (xxxxxx) adalah Penggugat beserta keluarganya;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan segala cara termasuk memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat mengubah sikap namun Tergugat tidak bisa, sehingga perceraian adalah jalan terakhir;

6. Bahwa rasa nyaman dalam keluarga sudah tidak pernah didapatkan oleh Penggugat. Rasa cinta dan sayang Penggugat kepada Tergugat juga sudah tidak ada lagi. Sehari-hari yang didapatkan adalah sakit hati dan beban mental, sehingga dimungkinkan akan lebih banyak mudharatnya apabila hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut;

7. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.174 K / AG / 1994 tanggal 28 April 1995 menyebutkan, bila mana suami isteri dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan / percekcoakan terus-menerus, telah pisah / tidak berkomunikasi sekian lama sebagaimana layaknya suami-isteri dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian ditafsirkan hati kedua belah pihak tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

8. Bahwa selain hal di atas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

9. Bahwa atas pertengkaran tersebut, pihak keluarga sudah tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat walaupun segala upaya dan nasihat telah ditempuh. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak mencerminkan tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

10. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxx pada tanggal 23 November 2019 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak xxxxxx yang lahir pada 30 Agustus 2020 di Sleman sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 21 September 2020 Diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan pada Jurusita Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Depok, Sleman untuk di catat pada buku perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Januari 2025, telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2024, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn;

antara

Penggugat sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat sebagai Tergugat

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai gugat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2020;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;
- (4) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;
- (5) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak tersebut;
- (6) Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajiban dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama;
- (7) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 10 dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama baik secara cash dan atau melalui transfer Bank.
- (8) Bahwa uang nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;
- (9) Bahwa Pihak Kedua akan menambah biaya nafkah anak sebesar 10% dari pokok yang ditentukan setiap tahunnya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga mereka dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa, laporan Mediator tertanggal 13 Januari 2025 tentang hasil mediasi tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim yang mana Penggugat dan Tergugat telah membenarkan laporan Mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Januari 2025 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh keabsyahan alasan dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan sebagai benar adanya;
2. Beberapa hal yang secara tegas diakui Tergugat:
 - Bahwa memang terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2019;
 - Menempati rumah di xxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Dikarunia seorang anak perempuan bernama xxxxxx, yang lahir di Sleman tanggal 30 Agustus 2020.

Bahwa selanjutnya alasan perceraian yang diajukan Penggugat Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat, mengada-ada, tidak benar dan mengarah kepada fitnah.

Seluruh alasan dan isi gugatan dari awal sampai akhir berisi cacian, makian dan fitnah, tidak ada satupun kebaikan yang disampaikan Penggugat.

3. Tergugat sangat menyayangkan pernyataan Penggugat bahwa perkawinan banyak dicampuri oleh keluarga. Hal mana tidak benar sama

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Orang tua Tergugat hanya memberikan nasehat-nasehat agar rumah tangga kami bahagia dan sejahtera. Mana ada orang tua yang senang hidup anaknya tidak bahagia. Oleh karena itu Tergugat minta agar Penggugat menghapus pernyataan ini agar tidak menjadikan fitnah.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menjawab alasan gugatan point 4 (a s/d j) secara umum sebagai berikut:

- Tergugat sangat sayang dan perhatian kepada Penggugat, tidak ada permintaan Penggugat yang Tergugat abaikan, semua kehendak Penggugat sebagai isteri selalu Tergugat usahakan untuk dipenuhi.
- Tergugat sangat bertanggungjawab kepada keluarga, dimana Tergugat sudah membuka usaha Distributor Frozen, bahwa semua yang Tergugat lakukan semata-mata untuk kebahagiaan keluarga, hanya Penggugatlah yang egois dan mau menang sendiri.
- Bahwa sewajarnya ibu yang memperhatikan kebutuhan anak, bukan berarti Tergugat selaku ayah hanya diam dan tidak memperhatikan kepentingan anak.
- Bohong sekali apa yang Penggugat sampaikan tidak pernah satu kamar tidur dengan Tergugat. Sese kali Tergugat memang tidur di sofa ruang tamu, karena tidak mau anak terganggu tidurnya, dikarenakan Tergugat baru pulang dari kerja kadangkala sampai subuh yang masih bau amis dan berkeringat karena seharian bergumul dengan pekerjaan distributor frozen.
- Perihal Penggugat menuduh Tergugat bersenang-senang dengan Wanita Pekerja Sek (PKS), minum-minuman keras di diskotik haruslah dibuktikan Penggugat. Karena ini adalah fitnah yang sangat amat keji, karena akan mendatangkan bala dan dosa besar.
- Sangat bohong dan tidak benar pada tanggal 31 Mei 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak. Yang benar saat itu Tergugatlah yang diusir (ditendang) oleh Penggugat, bahkan Penggugat dan seenaknya dan tanpa rasa berdosa telah mem-packing baju-baju milik Tergugat dan dikirim melalui Kurir ke rumah orang tua Tergugat. Untuk ini akan Tergugat buktikan dalam pembuktian.

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan *Debt Collector* (DC), yang datang ke rumah, semua sudah Tergugat selesaikan dengan baik. Wajar usaha *distributor frozen* yang baru Tergugat rintis mengalami pasang surut dan ada beberapa tagihan yang belum sempat terbayar. Alhamdulillah saat ini usaha *distributor frozen* berjalan baik. Tidak pernah satu kalipun Penggugat membayar hutang Tergugat. Tergugat dapat menyelesaikan sendiri. Sebaliknya Tergugat selalu memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menyadari, Penggugat saat ini dalam posisi yang di atas, berpenghasilan banyak dan punya usaha sendiri. Mungkin hal inilah yang membuat Penggugat sombong dan angkuh sehingga merendahkan suaminya (Tergugat) dengan menghina, mencaci dan memfitnah.

6. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak akan berpanjang-panjang menanggapi tuduhan dan fitnah yang disampaikan Tergugat. Biarlah ini menjadi urusan dan Tanggung Tergugat kepada Allah SWT.

7. Berkaitan dengan proses mediasi yang sudah disepakati tanggal 30 Desember 2024, Tergugat akan bersikap konsisten dan bertanggungjawab. Hanya saja dalam hal membesarkan anak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat diberikan hak yang sama. Penggugat tidak menghalang-halangi, memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luas bagi Tergugat untuk bertemu anak dan memberikan kasih sayangnya. Sesuai Pasal 5 dalam kesepakatan mediasi, jika Penggugat menghalang-halangnya, amak Tergugat dapat mengajukan gugatan: Pengasuhan ANak dengan mencabut hak asuh ibunya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi posita nomor 2 atas jawaban Tergugat, tidak benar adanya jikalau alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dibuat-buat, mengada-ada dan fitnah, oleh karena itu ijinan Penggugat buktikan di persidangan;
3. Bahwa menanggapi posita nomor 3 atas jawaban Tergugat, turut campur yang dilakukan oleh Orang Tua Tergugat Cuma sekedar nasihat adalah dusta. Pada kenyataannya hampir setiap hari Orang Tua Tergugat berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting seperti membangunkan anaknya (Tergugat) di pagi hari dan terkadang ketika Orang Tua Tergugat datang ke rumah, Penggugat mengeluarkan isi hati apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangganya, namun tidak mendapat respon positif dan selalu Penggugat yang menjadi kambing hitamnya;
4. Bahwa menanggapi posita nomor 4 atas jawaban Tergugat sebagai berikut:
 - a) Penggugat tegaskan bahwa alasan utama perceraian bukanlah faktor ekonomi baik dari Penggugat maupun Tergugat, melainkan Penggugat sudah habis kesabarannya melihat sikap dari Tergugat yang seiring bertambahnya umur bukannya semakin menjadi lebih baik namun malah menjadi semakin tidak teratur dan jauh dari keluarga kecilnya.
 - b) Bahwa atas jawaban Tergugat tentang *"sudah sewajarnya ibu yang memperhatikan kebutuhan anak"* sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena bagaimanapun mengurus dan memperhatikan tumbuh kembang anak adalah tanggungjawab kedua orang tua anak itu.
 - c) Bahwa menanggapi jawaban Tergugat tentang kebiasaan Tergugat sering pesta di diskotik dan bersenang-senang dengan Wania Pekerja Seks (PSK), Penggugat telah memiliki bukti-bukti tersebut, dan bukti tersebut akan Penggugat perlihatkan secara khusus kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini saat sidang.

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa menanggapi alasan Tergugat tidak tidur sekamar dengan anak dan Penggugat dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya adalah mengada-ada, karena faktanya adalah Tergugat sibuk main dan bersenang-senang bersama teman-temannya hingga larut malam.

e) Bahwa menanggapi jawaban Tergugat tentang Tergugat keluar dari rumah yang ditinggali bersama dengan Penggugat, tidak mungkin Penggugat secara tiba-tiba mengusir Penggugat, semua pasti ada alasannya. Nyatanya dengan keluarnya Tergugat dari rumah yang ditinggali Bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak introspeksi diri, dan tidak pernah mencoba memperbaiki sikapnya dan malah menambah masalah dengan Penggugat sampai akhirnya timbul gugatan perceraian ini.

f) Bahwa memang betul Penggugat tidak pernah membayar hutang milik Tergugat karena Penggugat sadar tidak pernah mengetahui kapan hutang-hutang tersebut dan tidak pernah memakai uang hasil utang tersebut, jadi sudah sewajarnya Tergugat yang membayar hutang-hutang atas nama dirinya sendiri. Sangat disayangkan apabila Tergugat mengatakan bahwa semua hutang-hutangnya sudah lunas, karena sampai jawaban Replik ini ditulis pun masih banyak orang-orang menghubungi Penggugat yang meminta tolong untuk disampaikan ke Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Penggugat) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxx pada tanggal 23 November 2019 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx putus karena perceraian.

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hak Asuh Anak xxxxxx yang lahir pada 30 Agustus 2020 di Sleman sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxx tertanggal 21 September 2020 Diberikan kepada Penggugat.
5. Menyatakan semua hasil kesepakatan mediasi yang telah ditandatangani kedua belah pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat.
6. Memerintahkan pada Jurusita Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama xxxxxx untuk di catat pada buku perceraian.
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan semua dalil dan alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 17 Januari 2025 dan menolak semua Replik dari Penggugat.
2. Apa yang Tergugat sampaikan dalam jawaban benar adanya. Penggugat hanya berdalih dan mencari-cari kesalahan Tergugat, sangat tendensius, subjektif dan menyudutkan. Semua kesalahan ditujukan kepada Tergugat. Tidak ada satupun kebaikan yang ditunjukkan Penggugat. Agar tidak menjadi fitnah, sewajarnya Penggugat membuktikan semua dalil gugatannya.
3. Untuk menjawab point 3 dalam replik, yang mengatakan hampir setiap hari orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat adalah tidak benar. Orang tua Tergugat berkunjung tidak lebih 1 bulan sekali, itu karena rasa sayang dan cintanya dan selalu memberikan nasehat untuk kebahagiaan kami. Tergugat minta kepada Penggugat untuk mencabut dalil yang mendiskreditkan orang tua Tergugat. Bagi Tergugat orang tua adalah

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panutan dan harus dita'jimi. Persoalan sekarang adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tidak sewajarnya Penggugat menjadikan kambing hitam dan mencari kesalahan orang tua Tergugat.

4. Bahwa selebihnya Tergugat tidak akan mengulangi jawaban dalam duplik ini, apa yang sudah Tergugat sampaikan dalam jawaban sebelumnya rasanya sudah cukup. Seperti yang sudah Tergugat sampaikan, biarlah fitnah, ucapan dan prasangka buruk yang dilakukan Penggugat, menjadi tanggungjawab dan urusannya kepada Allah.

5. Tergugat hanya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, jika perceraian harus terjadi, Tergugat minta agar Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat dan memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak untuk member kasih sayangnya.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxx tanggal 29 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxxxxx tanggal 18 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 25 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 29 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 21 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat tanggal 10 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Print out percakapan dari Whatsapp dan foto foto Tergugat yang dimiliki oleh Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Satu buah flash disk yang berisi video dari Tergugat (Bukti P.8);

B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa anak baik-baik saja, tidak pernah ada kekerasan dan terpenuhi semua kebutuhannya, serta tidak diterlantarkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering pulang malam, tidak perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak, serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendapat informasi, bahwa Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, sepertinya sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi;

2. Saksi 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang, sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Anak kondisinya baik-baik saja, terpenuhi semua kebutuhannya, serta tidak diterlantarkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering pulang malam, tidak peduli terhadap Penggugat dan anak, serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Tergugat berhutang untuk apa;
- Bahwa Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak lebih kurang 1 tahun;

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah belum diupayakan perdamaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sepertinya sudah sulit untuk disatukan lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah sah menikah menurut tuntunan hukum agama Islam dan telah dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1052/K/2024/PA.Smn tanggal 18 Desember 2024 dan Tergugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1063/K/2024/PA.Smn tanggal 30 Desember 2024, kedua Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kepada Kuasa Hukumnya masing-masing telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Tergugat dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dalam setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., MH., sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Januari 2025, telah tercapai dan dibuat kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat terkait hak asuh dan nafkah anak sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan memasukkan kesepakatan mediasi dalam surat gugatan dan menurut Majelis Hakim perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2022 telah terjadi permasalahan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering pulang malam, tidak peduli terhadap Penggugat dan anak, serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Keluarga sudah beberapa kali berusaha merukunkan namun tidak berhasil. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan belum pernah upaya dari keluarga untuk mendamaikan. Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat serta memohon kesepakatan terkait dengan hak pengasuhan dan nafkah anak yang disepakati pada tahapan mediasi dimasukkan kedalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan hak pengasuhan dan nafkah anak, Majelis Hakim menilai bahwa kumulasi tuntutan ini berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian, maka sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, maka kumulasi perkara tersebut dapat dibenarkan dan diperiksa secara bersama sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan pernikahan, anak hasil perkawinan, tempat tinggal, keadaan rumah tangga saat ini tidak harmonis dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, termasuk keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Tergugat juga mengakui saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah jika dikatakan tidak sayang dan perhatian kepada isteri dan anak, karena faktanya tidak ada permintaan Penggugat yang Tergugat abaikan, semua kehendak Penggugat sebagai isteri selalu Tergugat usahakan untuk dipenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah jika dikatakan tidak pernah satu kamar tidur dengan Penggugat, karena faktanya sesekali Tergugat memang tidur di ruang tamu, karena tidak mau anak terganggu tidurnya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah jika dikatakan sering bersenang-senang dengan Wanita Pekerja Seks, minum minuman keras di diskotik dan sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah jika dirinya mulai tanggal 31 Mei 2024 meninggalkan Penggugat dan anaknya, yang sebenarnya adalah Tergugat diusir oleh Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada dasarnya ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dengan pembebanan pembuktian (*burden of proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat), serta bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat), Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 23 November 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga dengan Penggugat sebagai istri dan satu orang anak bernama xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti xxxxxx, lahir di Sleman tanggal 21 September 2020 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Print out percakapan Whatsapp dan foto-foto Tergugat) Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan dokumen elektronik, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud dibutuhkan digital forensik, sehingga terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menerima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (satu buah flashdisk yang berisi video dari Tergugat) Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan dokumen elektronik, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud dibutuhkan digital forensik, sehingga terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menerima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut berasal dari keluarga, orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Saksi 1) dan saksi kedua (Saksi 2) yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kontrakan di xxxxxx, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering pulang malam, tidak perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya, serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. dan ada indikasi Tergugat sering berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial, kedua saksi mengetahui sejak bulan Mei 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat, Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena diminta keluar oleh Penggugat karena Penggugat merasa tidak tahan dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, dan setelah berpisah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berkelanjutan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan tersebut tidak terbukti sehingga patut dikesampingkan;

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 November 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxx, lahir di Sleman tanggal 21 September 2020 dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang lebih disebabkan karena Tergugat sering pulang malam, tidak perhatian dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan ada indikasi Tergugat sering berhubungan dengan wanita penghibur;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Tergugat diminta oleh Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan menjalani rumah tangga dengan Tergugat dan sampai saat ini kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam tahap mediasi dimana anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxx, lahir di Sleman tanggal 21 September 2020 dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan memberikan akses kepada ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dan Tergugat akan

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan berikut ini:

1. Pertimbangan tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering pulang malam, tidak perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ada indikasi Tergugat sering berhubungan dengan wanita penghibur;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan selama berpisah

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama angka 1 yang berbunyi, "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarakan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah, "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken down marriage) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Kamar Agama angka 1, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

2. Petitum tentang Kuasa Asuh (*Hadlanah*) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hak pengasuhan dan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat Para Pihak di hadapan Mediator pada tanggal 30 Desember 2024 yang isinya berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2020;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;
- (5) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak tersebut;
- (6) Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajaran dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama;
- (7) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 10 dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama baik secara cash dan atau melalui transfer Bank.
- (8) Bahwa uang nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;
- (9) Bahwa Pihak Kedua akan menambah biaya nafkah anak sebesar 10% dari pokok yang ditentukan setiap tahunnya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga mereka dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan damai mengenai hak pengasuhan dan nafkah anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akan dituangkan dalam dictum (amar) putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap poin tuntutan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim untuk selanjutnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan mediator tertanggal 30 Desember 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah Oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah., serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dan dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitatun, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	20.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 215.000,00

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Smn